



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN
STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor Tahun 2015 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 dalam hal besaran dan komponen biaya penunjang kelancaran tugas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2014);
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Nomor 42 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
6. Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
7. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
8. *At Cost* adalah penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata.
9. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD selama Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan fasilitas rumah jabatan/rumah dinas.
10. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
13. Reses adalah masa pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya di luar masa kegiatan persidangan.
14. Bahan bakar minyak selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar jenis pertamax atau solardex (bahan bakar non subsidi).
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya terdiri dari :

- a. jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- b. rumah jabatan/ rumah dinas atau tunjangan perumahan;
- c. kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional;
- d. pakaian dinas;
- e. uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- f. tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional.

Bagian Pertama Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan dengan di fasilitasi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yaitu suami atau istri beserta 3 orang anak.
- (3) Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 5 % dari gaji dan tunjangan tetap yang terdiri dari APBD sebesar 3 % dan 2 % dari yang bersangkutan.

Bagian Kedua Rumah Jabatan/Rumah Dinas atau Tunjangan Perumahan

Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya.
- (2) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Untuk pemeliharaan rumah jabatan dan atau rumah dinas diberikan Biaya Belanja Pemeliharaan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan rumah jabatan dan/atau rumah dinas, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan berupa uang dan dibayarkan setiap bulan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.6.000.000,00;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.500.000,00;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.000.000,00.

Bagian Ketiga
Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan berikut biaya pemeliharannya.
- (2) Alat kelengkapan DPRD dapat diberikan kendaraan dinas operasional berikut biaya pemeliharannya.
- (3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dibebankan ke dalam belanja Sekretariat DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD diberikan bantuan BBM masing-masing paling tinggi per bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD 600 liter atau Rp. 7.200.000,00;
 - b. Wakil Ketua DPRD 390 liter atau sebesar Rp. 4.680.000,00.
- (5) Alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi/Badan Anggaran/Badan Musyawarah/Badan Kehormatan/Badan Pembentukan Peraturan Daerah diberikan bantuan BBM masing-masing paling tinggi per bulan sebagai berikut:
 - a. Komisi 400 liter atau sebesar Rp. 4.800.000,00;
 - b. Badan Anggaran 240 liter atau sebesar Rp. 2.880.000,00;
 - c. Badan Musyawarah 240 liter atau sebesar Rp. 2.880.000,00;
 - d. Badan Kehormatan 240 liter atau sebesar Rp. 2.880.000,00;
 - e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah 240 liter atau sebesar Rp. 2.880.000,00.
- (6) Apabila Pimpinan DPRD dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melaksanakan kunjungan kerja dan/atau konsultasi serta mendapatkan bantuan BBM, maka akan diperhitungkan dengan jumlah liter/nominal sebagaimana diatur pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Pemberian bantuan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuktikan dengan tanda bukti pembelian yang sah.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas berupa Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Dinas Harian (PDH).
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas beserta ongkos jahitnya ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut:
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 2.500.000,00/stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun atau dalam masa jabatan sebagai anggota DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp.1.500.000,00/stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 1.250.000,00/stel disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 1.250.000,00/stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima

Uang Duka/Wafat dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah

Pasal 7

- (1) Kepada ahli waris Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Kepada ahli waris dari Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Bantuan biaya pengurusan jenazah dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional

Pasal 8

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan, masing-masing sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Kepada Ketua DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD setiap bulan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD dan bagi Wakil Ketua DPRD 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 9

- (1) Kegiatan DPRD yang diberikan biaya penunjang kegiatan adalah :
 - a. reses;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - d. tenaga ahli sebagai narasumber dalam rapat kerja alat kelengkapan DPRD, baik alat kelengkapan yang bersifat tetap atau pun alat kelengkapan DPRD yang dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu sesuai Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD dan penggunaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Bagian Pertama
Reses

Pasal 10

- (1) Kegiatan Reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat khususnya konstituen di Daerah Pemilihan anggota DPRD, dilaksanakan secara perseorangan di daerah pemilihannya masing-masing dan diberikan biaya reses.
- (2) Komponen biaya kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya makan dan minuman rapat :
 1. jamuan ringan;
 2. jamuan makan;
 - b. biaya sewa gedung, didalamnya termasuk biaya sewa kursi dan sewa sound system;
 - c. biaya perjalanan dinas dalam daerah;
 - d. biaya alat tulis kantor;
 - e. biaya pembuatan spanduk;
 - f. biaya tranpostasi undangan setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,00 per orang.
- (3) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan sebelum kegiatan dilaksanakan pada setiap Masa Sidang.
- (4) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan Kegiatan Reses didampingi oleh seorang Pendamping Non PNS yang diajukan oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Fraksi masing-masing kepada Ketua DPRD untuk ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Syarat pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Keterangan Sehat dari dokter;
 - b. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - c. usia paling tinggi 35 tahun;
 - d. mampu mengoperasikan komputer.
- (6) Pendamping bertanggungjawab atas tertib administrasi pelaksanaan kegiatan, dengan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja dengan Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
- (7) Kepada masing-masing pendamping diberikan:
 - a. Biaya Perjalanan Dinas yang dipersamakan dengan standar PNSD Golongan II;
 - b. Pendamping diberikan honorarium kegiatan setinggi-tingginya sebesar Rp. 300.000,00 untuk reses dalam 1 (satu) kali masa persidangan.

**Bagian Kedua
Perjalanan Dinas**

Pasal 11

- (1) Kunjungan Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan ke luar Kabupaten diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Standar Biaya Belanja Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan Standar Tertinggi.
- (3) Setiap perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani, yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Anggota.
 - b. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk :
 1. Wakil Ketua;
 2. Anggota.
- (4) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Uang Harian (uang saku, uang makan dan uang transpor lokal) sesuai dengan Wilayahnya.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk pelaksanaan kegiatan 8 jam atau lebih.
- (6) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. uang harian (uang saku, uang makan dan uang transpor lokal);
 - b. uang representasi;
 - c. uang transportasi (apabila menggunakan moda transportasi umum);
 - d. uang penginapan (hotel).
- (7) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi untuk Wilayah I dan Wilayah V terdiri dari : Uang Harian (uang saku, uang makan dan uang transport lokal) dan Uang Representasi.
- (8) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas, dapat diberikan biaya BBM dan biaya tol secara *at cost*, dengan ketentuan:
 - a. Pimpinan paling banyak untuk 4 kendaraan dinas;
 - b. Badan Anggaran dan Badan Musyawarah selain Pimpinan paling banyak untuk 4 kendaraan dinas;
 - c. Alat Kelengkapan Lain paling banyak untuk 3 kendaraan dinas.
- (9) Biaya Belanja Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk uang harian dan

uang representasi bersifat *lumpsum* sedangkan uang transportasi dan uang penginapan (hotel) bersifat *at cost*.

- (10) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (11) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

A. BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

| No. | Tempat Perjalanan Dinas | Uang Harian (Rp). | BBM (Liter). |
|-----|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Wilayah I | 150.000,00 | Sesuai Kecamatan |
| 2. | Wilayah II | 175.000,00 | |
| 3. | Wilayah III | 200.000,00 | |
| 4. | Wilayah Singaparna dan Mangunreja | 125.000,00 | |

B. WILAYAH PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

| No. | Wilayah I | Wilayah II | Wilayah III |
|-----|-------------|---------------|---------------|
| 1. | Cigalontang | Bojongsambir | Bantarkalong |
| 2. | Cisayong | Ciawi | Bojongasih |
| 3. | Jatiwaras | Cibalong | Cikalong |
| 4. | Leuwisari | Cikatomas | Cipatujah |
| 5. | Padakembang | Cineam | Culamega |
| 6. | Puspahiang | Gunungtanjung | Karangjaya |
| 7. | Salawu | Jamanis | Karangnunggal |
| 8. | Sariwangi | Kadipaten | Pancatengah |
| 9. | Sukaraja | Manonjaya | |
| 10. | Sukarame | Pagerageung | |
| 11. | Sukahening | Parungponteng | |
| 12. | Sukaratu | Rajapolah | |
| 13. | Tanjungjaya | Salopa | |
| 14. | | Sodonghilir | |
| 15. | | Sukaresik | |
| 16. | | Taraju | |

C. BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| No. | Tempat Perjalanan Dinas | Uang Harian (Rp). | Uang Representasi per Hari (Rp). | Uang Penginapan (Hotel) per Hari (Rp). | Diklat (Rp). |
|-----|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------|
| 1. | Nanggroe Aceh Darussalam | 360.000,00 | 150.000,00 | 1.308.000,00 | 110.000,00 |
| 2. | Sumatera Utara | 370.000,00 | 150.000,00 | 1.214.000,00 | 110.000,00 |
| 3. | Riau | 370.000,00 | 150.000,00 | 1.168.000,00 | 110.000,00 |

| | | | | | |
|-----|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 4. | Kepulauan Riau | 370.000,00 | 150.000,00 | 1.285.000,00 | 110.000,00 |
| 5. | Jambi | 370.000,00 | 150.000,00 | 1.176.000,00 | 110.000,00 |
| 6. | Sumatera Barat | 380.000,00 | 150.000,00 | 1.155.000,00 | 110.000,00 |
| 7. | Sumatera Selatan | 380.000,00 | 150.000,00 | 1.228.000,00 | 110.000,00 |
| 8. | Lampung | 380.000,00 | 150.000,00 | 1.299.000,00 | 110.000,00 |
| 9. | Bengkulu | 380.000,00 | 150.000,00 | 790.000,00 | 110.000,00 |
| 10. | Bangka Belitung | 410.000,00 | 150.000,00 | 1.310.000,00 | 120.000,00 |
| 11. | Banten | 370.000,00 | 150.000,00 | 1.430.000,00 | 110.000,00 |
| 12. | Jawa Barat | 430.000,00 | 150.000,00 | 1.753.000,00 | 130.000,00 |
| 13. | DKI. Jakarta | 530.000,00 | 150.000,00 | 1.086.000,00 | 160.000,00 |
| 14. | Jawa Tengah | 370.000,00 | 150.000,00 | 1.478.000,00 | 110.000,00 |
| 15. | DI. Yogyakarta | 420.000,00 | 150.000,00 | 1.334.000,00 | 130.000,00 |
| 16. | Jawa Timur | 410.000,00 | 150.000,00 | 1.359.000,00 | 120.000,00 |
| 17. | Bali | 480.000,00 | 150.000,00 | 1.810.000,00 | 140.000,00 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | 440.000,00 | 150.000,00 | 2.738.000,00 | 130.000,00 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | 430.000,00 | 150.000,00 | 1.000.000,00 | 130.000,00 |
| 20. | Kalimantan Barat | 380.000,00 | 150.000,00 | 1.130.000,00 | 110.000,00 |
| 21. | Kalimantan Tengah | 360.000,00 | 150.000,00 | 1.596.000,00 | 110.000,00 |
| 22. | Kalimantan Selatan | 380.000,00 | 150.000,00 | 1.679.000,00 | 110.000,00 |
| 23. | Kalimantan Timur | 430.000,00 | 150.000,00 | 3.021.000,00 | 130.000,00 |
| 24. | Kalimantan Utara | 430.000,00 | 150.000,00 | 3.021.000,00 | 130.000,00 |
| 25. | Sulawesi Utara | 370.000,00 | 150.000,00 | 1.553.000,00 | 110.000,00 |
| 26. | Gorontalo | 370.000,00 | 150.000,00 | 1.134.000,00 | 110.000,00 |
| 27. | Sulawesi Barat | 410.000,00 | 150.000,00 | 1.030.000,00 | 120.000,00 |
| 28. | Sulawesi Selatan | 430.000,00 | 150.000,00 | 1.912.000,00 | 130.000,00 |
| 29. | Sulawesi Tengah | 370.000,00 | 150.000,00 | 1.298.000,00 | 110.000,00 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | 380.000,00 | 150.000,00 | 1.070.000,00 | 110.000,00 |
| 31. | Maluku | 380.000,00 | 150.000,00 | 1.030.000,00 | 110.000,00 |
| 32. | Maluku Utara | 430.000,00 | 150.000,00 | 1.512.000,00 | 130.000,00 |
| 33. | Papua | 580.000,00 | 150.000,00 | 1.668.000,00 | 170.000,00 |
| 34. | Irian Jaya Barat | 480.000,00 | 150.000,00 | 1.482.000,00 | 140.000,00 |

D. UANG REPRESENTASI

| UANG REPRESENTASI | LUAR KOTA | DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM |
|-------------------|----------------|-------------------------------|
| PER HARI | Rp. 150.000,00 | Rp. 75.000,00 |

E. MODA /SARANA TRANSPORTASI menggunakan :

1. Bus Kelas Bisnis;
2. Kapal Laut Kelas Bisnis;
3. Kereta Api Kelas Bisnis;
4. Pesawat Udara Kelas Ekonomi.

dengan rincian setinggi-tingginya sebagai berikut :

| NO. | TEMPAT TUJUAN | SATUAN BIAYA PER ORANG PERGI PULANG |
|-----|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pusat (Jakarta) | Rp. 500.000,00 |
| 2. | Ibukota Provinsi | Rp. 300.000,00 |
| 3. | Tempat Lain Dalam Provinsi | |
| | Wilayah I | Rp. 300.000,00 |
| | Wilayah II | Rp. 400.000,00 |
| 4. | Tempat Lain di Luar Provinsi di Pulau Jawa | |
| | Wilayah I | Rp. 900.000,00 |
| | Wilayah II | Rp. 1.500.000,00 |
| 5. | Tempat Lain di Luar Pulau Jawa | |
| | Wilayah I | Rp. 2.500.000,00 |
| | Wilayah II | Rp. 3.000.000,00 |
| | Wilayah III | Rp. 3.250.000,00 |
| | Wilayah IV | Rp. 4.500.000,00 |

F. WILAYAH MODA/SARANA TRANSPORTASI sebagaimana dimaksud pada huruf E adalah sebagai berikut :

1. Tempat Lain Dalam Propinsi.

| No. | Wilayah I | Wilayah II |
|-----|---------------|------------|
| 1. | Banjar | Bogor |
| 2. | Ciamis | Bekasi |
| 3. | Garut | Depok |
| 4. | Kab.Bandung | Karawang |
| 5. | Bandung Barat | Purwakarta |
| 6. | Cimahi | Subang |
| 7. | Sumedang | Sukabumi |
| 8. | Pangandaran | |
| 9. | Cirebon | |
| 10. | Indramayu | |
| 11. | Kuningan | |
| 12. | Majalengka | |

2. Tempat Lain Luar Propinsi di Pulau Jawa.

| No | Wilayah I | Wilayah II |
|----|----------------|------------|
| 1 | Jakarta | Jawa Timur |
| 2 | Banten | |
| 3 | D.I Yogyakarta | |
| 4 | Jawa Tengah | |

3. Tempat Lain di Luar Pulau Jawa.

| No. | Wilayah I | Wilayah II | Wilayah III | Wilayah IV |
|-----|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Bali | Gorontalo | NAD | Papua |
| 2 | Bangka Belitung | Maluku | Sulawesi Barat | Irian Jaya Barat |
| 3 | Bengkulu | Maluku Utara | Sulawesi Selatan | |
| 4 | Jambi | Nusa Tenggara Barat | Sulawesi Tengah | |
| 5 | Kalimantan Barat | Nusa Tenggara Timur | Sulawesi Tenggara | |
| 6 | Kalimantan Selatan | Sulawesi Utara | Sumatera Utara | |
| 7 | Kalimantan Tengah | | Sumatera Barat | |
| 8 | Kalimantan Timur | | | |
| 9 | Kep. Riau | | | |
| 10 | Lampung | | | |
| 11 | Riau | | | |
| 12 | Sumatera Selatan | | | |

G. BANTUAN BBM

| NO | TEMPAT TUJUAN | JUMLAH LITER (BBM) | | |
|----|---|--------------------|--------|--------------|
| | | KENDARAAN | | |
| | | RODA 2 | RODA 4 | RODA 6/LEBIH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wilayah Kota Tasikmalaya | | 8 | 10 |
| 2. | Ibukota Provinsi/Tempat Lain dalam Provinsi | | 40 | 65 |
| 3. | Ibukota Negara/Jakarta dan sekitarnya | | 80 | 130 |
| 4. | Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta | | 80 | 130 |
| 5. | Jawa Timur | | 130 | 200 |

H. BIAYA TOL

| NO | TEMPAT TUJUAN | SATUAN BIAYA |
|----|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Jakarta dan sekitarnya | Rp. 150.000,00 |
| 2. | Bandara Soekarno Hatta | Rp. 200.000,00 |
| 3. | Bandung | Rp. 30.000,00 |

Bagian Ketiga
Peningkatan Sumber Daya Manusia
dan Profesionalisme

Pasal 12

Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan mengikuti kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme berupa:

- a. seminar;
- b. pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, workshop dan kegiatan sejenisnya, diberikan biaya sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 13

- (1) Apabila dibutuhkan, dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan, alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menggunakan jasa narasumber yang ahli di bidangnya dalam pembahasan.
- (2) Standar Biaya untuk Tenaga Ahli dan atau Narasumber paling tinggi:

| No | Tenaga Ahli/Narasumber | Orang/Jam (Rp.) | Transportasi (Rp.) | Akomodasi (Rp.) |
|-----------|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Tokoh Agama/Tokoh Nasional/Pakar Tingkat Nasional/ | 2.000.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 |
| 2. | Eselon I/Pejabat Negara | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 |
| 3. | Eselon II/Guru Besar/Tenaga Ahli/Profesional /Unsur Muspida | 750.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 |
| 4. | Eselon III/Dosen S3 | 500.000,00 | 300.000,00 | 900.000,00 |
| 5. | Eselon IV/Dosen S2/S1 | 400.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 6. | Tokoh Masyarakat Lokal | 500.000,00 | 150.000,00 | - |
| 7. | Fungsional | | | |
| | a. Utama | 500.000,00 | | |
| | b. Madya | 400.000,00 | | |
| | c. Muda | 300.000,00 | | |
| | d. Pratama | 200.000,00 | | |

- (3) Biaya Transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan apabila Tenaga Ahli atau Narasumber berasal dari luar Kabupaten Tasikmalaya untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (4) Honorarium Tenaga Ahli atau Narasumber sebagaimana dimaksud pada Ayat pada ayat (2) hanya diberikan dalam kegiatan workshop, sosialisasi, Seminar, Lokakarya atau dalam rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD, untuk waktu paling lama 5 jam.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi/diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD berwenang untuk menanggguhkan atau tidak menyetujui pembayaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kesejahteraan Dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 1 Maret 2015

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 1 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217198305 1 001